

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian *Contempt of Court* di Indonesia tidak diklasifikasikan sebagai *Civil Contempt*, *Criminal Contempt*, *Direct Contempt*, dan *Indirect Contempt*. Dalam sistem Indonesia *Contempt of Court* merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*). *Contempt of Court* juga dapat diartikan sebagai perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang dilakukan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan yang dianggap merendahkan dan merongrong kewibawaan peradilan. Sehingga, *Contempt of Court* dalam Sistem Hukum Indonesia merupakan segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat menghilangkan sifat sakral dari suatu peradilan dan merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.
2. Bahwa tindakan *Contempt of Court* dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut meresahkan sistem peradilan di Indonesia. Pada kenyataannya telah banyak terjadi kasus *Contempt of Court* dalam proses

peradilan. Dari rincian tindak pidana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tidak semua pasal dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Beberapa alasan, penulis berpendapat tidak semua pasal dapat dijadikan sebagai tindak pidana antara lain :

- a. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP masih bersifat hukum privat (perdata), misalnya pada pasal 328 butir (a) RUU KUHP. Dalam pasal ini, seharusnya advokat sudah mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan maka kesepakatan ini sudah diketahui kedua belah pihak.
- b. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP terdapat pasal yang kurang memberi kejelasan secara melawan hukum.
- c. Beberapa Pasal dalam RUU KUHP bertentangan dengan asas atau prinsip hukum lain misalnya hak asasi manusia.

Jadi, penulis berpendapat tidak semua pasal dijadikan sebagai tindak pidana sehingga perlu ada pembenahan dalam pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

3. *Contempt of Court* perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan antara lain :
 - a. Tindakan *Contempt of Court* memenuhi syarat-syarat untuk dikriminalisasi yakni : perbuatan yang dapat meresahkan, merongrong wibawa peradilan, tidak menghormati proses peradilan dan dapat mengancam keamanan dalam suatu proses persidangan.

- b. Pembatasan untung atau rugi diaturnya *Contempt of Court* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yakni biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pengaturan tindakan *Contempt of Court* dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku tindakan tersebut seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah untuk menegakkan *Contempt of Court* terutama dalam penerapan sanksi bagi pelaku.
2. Peraturan tindakan *Contempt of Court* dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana harus dibenahi karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.